

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN
KEWENANGAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME DI
INDONESIA¹**

Oleh : Handoko Sujudi²

A B S T R A K

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep Negara Hukum Republik Indonesiyakni berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan Negara kekuasaan (*machtsstaat*). Terorisme merupakan kegiatan sekelompok orang yang terorganisir dan mempunyai jaringan luas yang melakukan kegiatan menakut-nakuti sekelompok orang secara umum dengan alasan maupun tujuan tertentu. Diberlakukannya undang-undang mengenai Terorisme di Indonesia, yaitu terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang. Dalam hal penanggulangan terorisme di Negara Republik Indonesia yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Peran, fungsi, dan tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tertuang melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah Penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana tugas dan kewenangan badan nasional penanggulangan terorisme dalam penanggulangan terorisme di Indonesia serta bagaimana implementasi tugas dan kewenangan badan nasional penanggulangan terorisme. Pertama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. BNPT memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010. Kedua, implementasi dari tugas dan kewenangan BNPT lembaga ini banyak menuai kritik dan bahkan menimbulkan polemik dalam masyarakat baik dalam persoalan hak asasi manusia ataupun diskriminasi terhadap agama tertentu sehingga masyarakat tertentu menginginkan BNPT dibubarkan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme suatu ruang lingkup dalam menjaga setiap informasi kerahasiaan untuk kepentingan lembaga serta keamanan dalam negeri untuk menjaga serangan dari pihak luar maupun terorisme. Implementasi Tugas dan kewenangan yang dilakukan suatu Badan Nasional Penanggulangan terorisme didalam penerapannya mengeluarkan suatu wacana untuk sertifikasi ulama dan ustad, bagi kaum muslim, karena menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kaum muslim merupakan banyak yang terduga maupun tersangka terorisme dan penyebab dari semua itu adalah paham mereka tentang Islam, dengan sertifikasi pemerintah dapat mengukur sejauh mana ulama dalam penumbuhan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Lendy Siar, SH, MH; Roy R. Lembong, SH, MH; Leonard S. Tindangen, SH, MH

² NIM. 100711097. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang mengenai Terorisme di Indonesia, yaitu terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang. Terorisme merupakan kegiatan sekelompok orang yang terorganisir dan mempunyai jaringan luas yang melakukan kegiatan menakutkan sekelompok orang secara umum dengan alasan maupun tujuan tertentu. Di mata dunia Internasional dan PBB ini merupakan suatu kejahatan yang dimasukkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Terorisme bisa dikatakan sebagai kejahatan yang meresahkan di Negeri ini maka Negeri ini harus setidaknya memberantas kejahatan yang terorganisir sampai tidak ada lagi. Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara dalam Pasal 4 ayat 1.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memiliki kekuatan tetap karena telah diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia (PerPres RI) nomor 46 tahun 2010. Meskipun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sudah mempunyai kekuatan tetap karena telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab III Pasal 4 ayat 1, tetapi adapun yang dibawah Undang-Undang yang mengatur lebih spesifik lagi mengenai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Nomor: kep-26/MENKO/POLKAM/11/2002 tentang pembentukan Desk Koordinasi pemberantasan terorisme.

Peran, fungsi, dan tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tertuang melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sebagai bahan acuan yang dikaitkan dengan masalah terorisme yakni seperti yang terdapat pada badan nasional penanggulangan terorisme melakukan penindakan, perlindungan,

pengecambahan, deradikalisasi, dan penyiapan kesiapsiagaan dalam nasional penanggulangan terorisme di Indonesia.

Realita yang ada, peran badan nasional penanggulangan terorisme hanya sebagai pemberi informasi untuk kepada detasemen khusus 88 anti terror (Densus 88 AT). BNPT yang memiliki tugas hampir sama dengan Densus 88 anti terror sebagai operasi intelijen Negara untuk memberantas terorisme yang ada di Indonesia, Badan nasional penanggulangan terorisme banyak terjadi pro-kontra terhadap kalangan masyarakat karena sudah melanggar hak asasi manusia dalam penindakan terorisme bahkan di duga melakukan tindakan diskriminasi dalam strategi penanggulangan terorisme.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Tugas dan Kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Penanggulangan Terorisme Di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Tugas dan Kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme?

C. METODE PENULISAN

Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah Penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

PEMBAHASAN

1. Tugas Dan Kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Penanggulangan Terorisme Di Indonesia
Dalam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai suatu tugas dalam kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu sendiri :

Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan". Penjelasannya:

"Dimana supaya tidak ada yang terhasut oleh jaringan terorisme. Dimana dalam program pemerintahan nasional membuat suatu pencegahan dalam bentuk kebijakan dan strategi penindakan dengan pendekatan kekerasan, Strategi ini telah dijalankan oleh Densus 88 dan berhasil mengungkap dan menangkap berbagai tragedi teror di tanah air. Namun, strategi ini ternyata tidak cukup. Perlu strategi yang lain, soft approach melalui deradikalisasi dan anti radikalisasi. Secara sederhana, deradikalisasi dapat diartikan sebagai upaya penanganan terhadap kelompok radikal agar menjadi tidak radikal. Usaha ini ditujukan bagi mereka yang sudah terlibat kegiatan terorisme, organisasi radikal, maupun masyarakat umum agar tidak terkena suatu pahamradikalisme dan terorisme".³

Dalam konsiderans Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 dalam pasal 2 ayat 1 butir b berbunyi *"Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan terorisme"*. Denganmaksud, Dalam suatu bidang penanggulangan terorisme setiap instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelaksanaan dan melaksanakan suatu tujuan untuk negara agar tidak adanya suatu oraganisasi terorisme yang baru dalam suatu instansi pemerintah, maka itu tugas dari bnpt dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah.

Dalam konsiderans Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 dalam pasal 2 ayat 1 butir c berbunyi, *"melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme*

dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing". Dalam melakukan suatu kebijakan dibidang penanggulangan terorisme dimana membentuk satuan tugas-satuan tugas yang didalamnya suatu unsur-unsur instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing instansi yang meliputi pencegahan, perlindungan, dan penindakan.

Dalam konsiderans Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 dalam pasal 2 ayat 2 berbunyi, *"Bidang penanggulangan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional"*. Dalam melakukan suatu bidang penanggulangan terorisme dilakukan beberapa meliputi suatu pencegahan terorisme ini, menjadi salah satu fokus kerja utama Badan Nasional Penanguulangan Terorisme. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme saat ini terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mencegah menyebarnya pemikiran radikal. Termasuk dengan media. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun telah membentuk sebuah forum dalam rangka pencegahan pemikiran radikal dengan masyarakat di 26 Provinsi. Forum ini diisi dari berbagai kalangan termasuk tokoh masyarakat lokal agar dapat menanamkan nilai-nilai kearifanlokalnya masing-masing. *"Pertarungan dengan terorisme merupakan pertarungan pemikiran dan hati,"⁴ Perlindungan terhadap objek-objek yang potensial*

³<http://damailahindonesiaku.com/suara-cegah-terorisme/139-deradikalisasi-terorisme.html>, diunduh tanggal 12 januari 2013.

⁴ http://kabar3.com/blog/2013/12/bnpt-juga-fokus-pencegahan-terorisme#.UtKCE_u3mUI, diunduh tanggal 12 januari 2013.

menjadi target serangan terorisme.”⁵ Program deradikalisasi ditujukan sebagai usaha yang ditujukan bagi segelintir anak bangsa yang telah terpapar dan tergabung secara aktif (kelompok inti dan militan) dalam melakukan aksi terorisme baik secara individu maupun kelompok dan mengatasnamakan agama.

Pelaksanaan program deradikalisasi ini secara khusus dimaksudkan untuk membuka dan merubah cakrawala berpikir yang semula fanatis sempit menjadi elegan dan berwawasan luas serta dapat menerima perbedaan. Deradikalisasi dilakukan karena didasari pemahaman bahwasalah satu akar atau sebab terorisme adalah paham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak.⁶ pemerintah mengandalkan strategi penindakan dengan pendekatan kekerasan, Strategi ini telah dijalankan oleh Densus 88 dan berhasil mengungkap dan menangkap berbagai tragedi teror di tanah air.⁷ Penyiapan kesiapsiagaan nasional ialah badan nasional penanggulangan terorisme harus bersiaga dalam suatu tindakan untuk melindungi ketentraman nasional. Perumusan pasalnya menekankan pada pelaksanaan penindakan, namun tetap menjunjung tinggi HAM yang dilakukan oleh polisi dan militer. Pembinaan kemampuan dimana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memberikan pembinaan kemampuan kepada generasi-generasi muda untuk tidak terkena paham ideologi dan kelompok radikal dari terorisme. kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi serangan teroris harus terus ditingkatkan melalui berbagai bentuk pelatihan.

Terorisme merupakan suatu tindak pidana yang tidak asing karena sering terjadi di negeri ini. Banyak yang menilai bahwa tindak pidana atau kejahatan ini bisa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap

nyawa maupun kejahatan kemanusiaan. Terorisme dikaji dari spesifikasi kejahatan terhadap nyawa dikarenakan aksi terorisme ini nantinya akan menimbulkan korban luka atau mati dan dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan bahwa aksi teror ini tidak memandang siapa yang akan menjadi korban atau calon korbannya hanya demi kepentingan semata. Terorisme ini diakui sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh piagam PBB dikarenakan kejahatan ini tidak memandang siapa dan berapa banyak korban yang akan berjatuhannya layaknya kejahatan genosida. Terorisme merupakan sebuah ancaman yang dilakukan oleh sekelompok orang atau golongan orang yang melakukan tindakan-tindakan biadab, kekerasan, dan keganasan untuk menimbulkan ketakutan orang lain demi mencapai tujuan, misalnya tujuan politik. Terorisme mempunyai suatu motif untuk melakukan suatu aksi teror yang merupakan suatu tindak pidana unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Tidak jarang tindak pidana dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati. Salahuddin Wahid sebagaimana dikutip oleh Abdul Zulfikar Akaha mengatakan bahwa terorisme dapat dilakukan dengan berbagai motivasi, yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan tertentu.⁸

Terorisme merupakan sebuah kejahatan yang mempunyai bentuk-bentuk terorisme secara umum terdapat tiga bentuk yang

5

<http://www.bnpt.go.id/index.php/profile?showall=&start=2>, diunduh tanggal 12 januari 2013.

⁶ <http://damailahindonesiaku.com/suara-cegah-terorisme/139-deradikalisasi-terorisme.html>, diunduh tanggal 12 januari 2013.

⁷ *Ibid.*

⁸ Abdul Zulfidar, *Op.Cit.*, hlm 46 ; lihat juga Walter Reich (Editor), *OriginsOfTerorism Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi, dan Sikap Mental*, Cetk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Dikutip dalam Mahrus Ali. *Ibid.* hlm. 13.

dikemukakan oleh Wilson. Menurutnya terorisme adalah aksi teror yang sangat ditakuti dikalangan masyarakat demi menggunakan suatu kekerasan secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu dan mewujudkan suatu perubahan yang radikal, bentuk-bentuk terorisme secara umum terdapat tiga bentuk, yaitu :

1. Terorisme Revolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik.
2. Terorisme Subrevolusioner, yaitu penggunaan kekerasan yang teroristik untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik.
3. Terorisme represif, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh negara.⁹

Terorisme juga merupakan kejahatan politik yang banyak menyedot perhatian para kriminolog. Dari sudut pandang kriminologi (latar belakang tindak kejahatan), terorisme dianggap sebagai tindakan criminal yang tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga melanggar prinsip-prinsip asasi kemanusiaan. Terorisme telah menjadi istilah yang sangat populer akhir-akhir ini menyebut suatu tindakan menakut-nakuti, mengancam dan menyerang pihak lain secara terselubung. Meskipun demikian, banyak pihak yang menyangsikan penggunaan istilah tersebut, sebab penggunaan kata terorisme telah biasa dengan berbagai kepentingan.¹⁰

⁹GoenawanPermadi, *Fantasi Terorisme*, Mascom Media, Semarang, 2003, hlm. 38. Dikutip dalam Mahrus Ali. *Ibid*, hlm. 9.

¹⁰ Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT, RefikaAditama, 2004, hlm. 16.

Terorisme politik merupakan kejahatan yang tujuan maupun sasaran aksi terornya yakni pemerintah dalam hal kebijakan-kebijakan yang akan diambil kedepannya. Sedangkan terorisme non-politik sebenarnya memiliki makna yang sangat luas di karenakan bahwa aksi teror yang dilakukan terhadap warga negara yang tidak bersalah memiliki tujuan tertentu diluar maksud politis, seperti mengatas namakan suatu golongan agama, ras maupun kelompok tertentu dengan suatu tujuan yang ingin dicapai.

Makna terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi manusia. Khusus mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) berdasarkan pasal 9 dinyatakan :¹¹

“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalampasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. Pembunuhan,
- b. Pemusnahan,
- c. Perbudakan,
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
- f. Penyiksaan,
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara,

¹¹ O. C. Kaligis, *Terorisme Tragedi Umat Manusia*, OC. Kaligis& Associates, Jakarta: 2003, hlm. 37, Dikutip dalam Erwin Asmadi, *Ibid*,.hlm. 16.

- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- i. Penghilangan orang secara paksa,
- j. Kejahatan apartheid”.

Isi dari pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sudah jelas aksi-aksi teror yang marak terjadi di Indonesia sudah sebagian besar masuk ke dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang salah satunya yakni pembunuhan dan pemusnahan. Pemusnahan ini diartikan sebagai kegiatan untuk menghilangkan sesuatu. Dikaitkan dengan aksi terorisme bahwa pemusnahan biasanya terjadi pada objek-objek yang dikategorikan vital dalam suatu negara dan salah satunya di Indonesia.

Terorisme politik merupakan kejahatan yang tujuan maupun sasaran aksi terornya yakni pemerintah dalam hal kebijakan-kebijakan yang akan diambil kedepannya. Sedangkan terorisme non politik sebenarnya memiliki makna yang sangat luas dikarenakan bahwa aksi teror yang dilakukan terhadap warga negara yang tidak bersalah memiliki tujuan tertentu diluar maksud politis, seperti mengatas namakan suatu golongan agama, ras, maupun kelompok tertentu dengan suatu tujuan yang ingin dicapai.

Seperti sebelumnya, aksi teror merupakan kejahatan sadis karena menyangkut masalah nyawa dan keselamatan seseorang maupun sekelompok orang. Padahal di Indonesia, setiap kehidupan orang maupun hak dari warga negaranya dijamin oleh Undang-Undang seperti hak hidup dan hak mendapatkan jaminan keselamatan. Aksi ini sungguh sangat merugikan masyarakat Indonesia maupun dunia,

Meskipun telah ada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, Undang-Undang

Dasar 1945 sebagai dasar berpijak dalam segala membuat suatu regulasi dan adanya aturan-aturan lain yang diatur lebih spesifik salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, nampaknya terorisme ini sulit untuk di musnahkan meskipun Undang-Undang itu merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia.

Aksi-aksi terorisme tersebut menyebabkan hilangnya rasa aman ditengah-tengah masyarakat, selain juga menurunkan wibawa pemerintah sebagai badan yang seharusnya membeikan perlindungan dan rasa aman. Selain target terorisme, Indonesia merupakan tempat persemaian dan perekrutan terorisme. Banyak faktor yang mempengaruhi Indonesia sebagai negara sarang teroris atau sumber perekrutan bagi pelaku bom bunuh diri. Studi dari Alberto Abadie yang dilakukan di Basque (perbatasan Spanyol-prancis), Irak dan Rusia mengenai tingkat kebebasan politik menyebutkan bahwa era transisi dari otoritarian menuju demokrasi, seringkali diikuti dengan peningkatan sementara aksi-aksi teror.¹²

Badan Nasional penanggulangan terorisme membuat suatu persetujuan memorandum of understanding (MOU) suatu yaitu nota kesepahaman dengan POLRI dan TNI dengan berkoordinasi sesama Instansi yang terkait dalam bidang penanggulangan terorisme. Dalam menanggapi Aksi-aksi terorisme tersebut menyebabkan hilangnya rasa aman ditengah-tengah masyarakat, selain juga

¹² Alberto Abadie, 2004, *Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism*, NBER Working Paper No. 1085, Oktober 2004. *Op. Cit.* hal 3. Dikutip oleh Sukarwarsini Djelantik, dalam buku *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Yayasan PusakObor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 260.

menurunkan wibawa pemerintah sebagai badan yang seharusnya membeikan perlindungan dan rasa aman. Untuk itu dalam suatu persetujuan atau penjanjian MOU, baik dengan TNI dan POLRI serta baik dari kalangan lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk menanggulangi aksi terorisme harus bersama-sama untuk memberantas aksi teror di Indonesia sampai ke akar-akarnya.

Dalam suatu Kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) secara signifikan tertera didalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam pasal 3 butir b menyatakan memonitoring, analisa dan evaluasi, dimana setiap suatu organisasi maupun lembaga mempunyai suatu komunikasi organisasi yang tidak dapat dipisahkan dari arti arus informasi, yaitu adanya tukar-menukar informasi dan transmisi arti pesan dalam konteks organisasi, dalam suatu proses komunikasi yaitu didalamnyamengetal pengiriman, penerimaan pesan, arus informasi, dan transmisi arti. Di samping itu, suatu organisasi tidak akan mempunyai arti jika tidak bicara tentang komunikasi. Maka,¹³ komunikasi organisasi tidak lain merupakan sistem yang sifatnya interdependensi.

Pada intinya Intelijen adalah sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan akal (*mind*) atau nalar (*ratio*) baik itu kepentingan peperangan, organisasi, dan setiap bentuk kegiatan sipil maupun militer. Karena intelijen berkaitan dengan penggunaan akal dan nalar manusia, maka intelijen pada dasarnya setiap usaha dan upaya untuk menghimpun semua data dan informasi dari pihak lawan untuk dapat ditemukan unsur kemampuan dan ketidakmampuan

dengan tujuan mengatasi dan menanggulangi setiap ancaman.

2. Implementasi Tugas dan Kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada presiden, seperti yang telah dibahas sebelumnya BNPT memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010. Implementasi dari tugas dan kewenangan BNPT lembaga ini banyak menuai kritik dan bahkan menimbulkan polemik dalam masyarakat baik dalam persoalan hak asasi manusia ataupun diskriminasi terhadap agama tertentu sehingga masyarakat tertentu menginginkan BNPT dibubarkan.

Seperti yang kita ketahui bersama BNPT pernah mengeluarkan wacana tentang sertifikasi ulama dan ustad bagi kaum Muslim, karena menurut mereka kaum muslim banyak yang terduga maupun tersangka terorisme dan penyebab dari semua itu adalah paham mereka tentang islam, dan dengan sertifikasi pemerintah dapat mengukur sejauh mana ulama dalam penumbuhan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi.¹⁴ Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj menilai ide sertifikasi pemuka agama kebablasan karena tidak butuh sertifikat dari pemerintah untuk melihat nasionalisme para pemuka agama. Gelarkiai atau ustadz itu dari masyarakat, bukan pemberian pemerintah. Terlalu jauh kalau pemerintah mengurus hal-hal seperti ini. Said menganalogikan pernyataannya pada perintah menjalankan salat. Kewajiban salat tersebut sudah diatur dalam aturan

¹³Susaningtyas Nefo Kertopati., *Komunikasi dalam kinerja Intelijen keamanan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1.

¹⁴www.kaskus.com/diskriminasi/....html, diunduh tanggal, 11 Juni 2014

agama, sehingga tidak diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaannya. Pemerintah harus mendukung pelaksanaan ajaran agama, namun tidak boleh mencampuri pelaksanaan ajaran-ajaran agama, karena sudah ada elemen masyarakat yang memiliki kewajiban menjalankan tugas tersebut, Said juga membantah klaim Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang secara tersirat menyebut pemuka agama gagal melaksanakan deradikalisasi. Alumni Universitas UmmulQura di Makkah ini menilai kegagalan deradikalisasi bukan disebabkan minimnya partisipasi ulama, melainkan ada faktor lain yang harus segera dibenahi BNPT dan penegak hukum lainnya. Hal ini dapat di golongkan diskriminasi terhadap kaum muslim/islam.

Tugas dan kewenangan BNPT dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 pasal 2 menjelaskan:

- 1) BNPT mempunyai tugas :
 - a. Menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
 - b. Mengkoordinasi instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan itu di bidang penanggulangan terorisme;
 - c. Melaksanakan kebijakan itu di bidang penanggulangan terorisme dengan bentuk satuan tugas satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- 2) Bidang penanggulangan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

Dari pasal diatas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dapat menyusun dan melaksanakan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang

penanggulangan terorisme, namun Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tercantum dalam konstitusi tertulis bangsa Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945, dan paham dari Negara hukum adalah menjamin dan mengakui hak asasi manusia, oleh karena itu dalam strategi maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan-badan harus menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Wacana sertifikasi terhadap ulama dan ustad menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan salah satu strategi penanggulangan dan pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia, namun perlakuan ini merupakan bentuk diskriminasi karena dapat dikatakan bahwa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menganggap islam/muslim adalah golongan teroris sehingga perlu dibuat sertifikasi bagi ulama dan ustad yang merupakan pengajar bagi umat islam/muslim, namun ini merupakan diskriminasi karena Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan pembedaan perlakuan dengan agama lain, karena di Indonesia ada lima agama yang diakui namun hanya islam/muslim yang diperlakukan berbeda.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam hal ini suatu Implementasi Tugas dan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan terorisme yaitu Jadi, menyimpulkan suatu isi dari skripsi ini untuk memiliki suatu tujuan untuk memberikan suatu hal yang terbaik untuk Indonesia. Serta menjadi salah satu fokus kerja utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan suatu penyiapan latihan dan perlindungan untuk menjaga suatu tempat yang sebagai target utama terorisme, disisi lain dalam kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme suatu ruang lingkup dalam menjaga setiap informasi

kerahasiaan untuk kepentingan lembaga serta keamanan dalam negeri untuk menjaga serangan dari pihak luar maupun terorisme.

Jadi dalam suatu Implementasi Tugas dan kewenangan yang dilakukan suatu Badan Nasional Penanggulangan terorisme didalam penerapannya mengeluarkan suatu wacana untuk sertifikasi ulama dan ustad, bagi kaum muslim, karena Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kaum muslim merupakan banyak yang terduga maupun tersangka terorisme dan penyebab dari semua itu adalah paham mereka tentang islam, dengan sertifikasi pemerintah dapat mengukur sejauh mana ulama dalam penumbuhan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi. Tetapi dalam suatu organisasi Nadhalatul ulama (NU) tidak menerima dalam suatu penerapan dari tugas dan kewenangan Badan Nasional penanggulangan terorisme untuk melakukan sertifikasi kepada ulama dan ustad, itu hanya akan menuai suatu diskriminasi saja kepada agama islam, yang memojokkan islam sebagai teroris yang dilakukan oleh oknum yang ingin mendapatkan suatu keuntungan besar.

2. Saran

- 1) Lebih sering berkoordinasi antara satu sama lainnya dalam menjalankan suatu tugas dan fungsinya.
- 2) Memberikan pelatihan aksi anti terorisme kepada warga agar tidak terhasut terhadap ideologi radikal.
- 3) Merevisi aturan-aturan tentang kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Indonesia
- 4) Saya tidak menyetujui adanya penerapan tugas dan kewenangan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mensertifikasi ulama maupun ustad karena kenapa hanya umat islam yang harus disertifikasi, kenapa tidak semua agama diterapkan sertifikasi. Ini

merupakan suatu diskriminasi bagi umat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali, Mahrus., *Hukum Pidana Terorisme dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Asmadi, Erwin., *Pembuktian Tindak Pidana Teroris*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2013.
- Djelantik, Sukarwarsini., *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Pera Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Yayasan PusakaObor Indonesia, Jakarta, 2010.
- HadjonPhilipus M, *"Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatif (Normatif)"*, jakarta, 1994.
- Kaligis , O. C., *Terorisme Tragedi Umat Manusia*, OC. Kaligis& Associates, Jakarta: 2003.
- KertopatiNefoSusaningtyas, *Komunikasi dalam kinerja Intelijen keamanan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Muladi, *"Hakikat Terorime dan Prinsip dalam Kriminalisasi"*, dalam *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- M. AriefSetiawan, *"Kriminalisasi Terorisme di Indonesia dalam Era Globalisasi"*, Jakarta 2004.
- Nasution Johan Bahder, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, C.V, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- SoekantoSoerjono&Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Wahid, Abdul., dan Sunardi., dan Sidik, Imam Muhammad., *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Wibowo, Ari., *Hukum Pidana Terorisme*, Graha Ilmu, 2012.

Sumber lainnya yang terdiri dari beberapa kumpulan yaitu :

- Martin, Elizabeth A, *Oxford dictionary of law Fifth Edition Reissued with new Covers, Oxford University press, New York, 2003.*
- Undang-Undang Dasar/Undang-Undang/Peraturan Presiden :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- Pasal 1 Ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia
- Juwana Hikmahanto, "Catatan Singkat RUU Anti Terorisme", Makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang terorisme, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, Mei, 2002.
- Abadie, Alberto, *Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism*, NBER Working Paper No. 1085, Oktober 2004.
- Thonthowi Jawahir, Jurnal Hukum "Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme", UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Efendy, Rifki., Jurnal Skripsi, *Kedudukan Dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia*, Manado, 2013.
- <http://damailahindonesiaku.com/suara-cegah-terorisme/139-deradikalisasi-terorisme.html>, diunduh tanggal 12 Januari 2013.
- http://kabar3.com/blog/2013/12/bnpt-juga-fokus-pencegahan-terorisme#.UtKCE_u3mUI, diunduh tanggal 12 Januari 2013.
- http://www.bnpt.go.id/index.php/profile?s_howall=&start=2, diunduh tanggal 12 Januari 2013.
- <http://damailahindonesiaku.com/suara-cegah-terorisme/139-deradikalisasi-terorisme.html>, diunduh tanggal 12 Januari 2013.
- <http://m.aktual.co/hukum/182452kepala-bnpt-objek-vital-di-indonesia-mudah-disusupi-teroris>, diunduh tanggal 15 Desember 2013
- <http://m.aktual.co/hukum/182452kepala-bnpt-objek-vital-di-indonesia-mudah-disusupi-teroris>, diunduh tanggal 15 Desember 2013
- Diskriminasi, Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, diunduh dari tanggal, 11 Juni 2014.
- www.kaskus.com/diskriminasi/....html, diunduh tanggal, 11 Juni 2014
- http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/08/130827_lapas_khusus_terorisme.shtml. di unduh tanggal 12 Januari 2014